



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional dan upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
15. *Gender Analysis Pathway* adalah Model /alat analisis gender/perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan dan mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan untuk mencapai kinerja yang diharapkan dimasa mendatang.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai PD dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi PUG pada PD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menciptakan kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian PD terhadap tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah dilaksanakan melalui strategi meliputi :

- a. mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
- b. mengintegrasikan perspektif kedalam proses pembangunan di setiap bidang.
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, yang dimulai melalui tahapan:

1. perencanaan;
 2. perumusan kebijakan;
 3. pelaksanaan;
 4. pemantauan; dan
 5. evaluasi.
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi PD tentang PUG/PPRG termasuk data terpilah;
 - e. peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG;
 - f. pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - g. penguatan mekanisme koordinasi antar PD.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 6

Arah kebijakan Pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah meliputi:

- a. meningkatkan Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. meningkatkan jumlah kebijakan yang responsif Gender dan mendukung pemberdayaan perempuan;
- e. meningkatkan jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya pengintegrasian perspektif Gender dalam berbagai tahapan, proses dalam pembangunan daerah;
- g. penerapan PPRG; dan
- h. meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang Kesetaraan Gender.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis PD; dan
 - c. rencana kerja PD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender dan fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis PD, rencana kerja PD dan rencana kerja anggaran PD dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran PD.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator pelaksanaan PUG.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan PUG, PD yang membidangi urusan perencanaan Daerah mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis PD, rencana kerja dan anggaran PD yang responsif Gender.

Bagian Kedua
Pembentukan Pokja
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di daerah maka dibentuk Pokja yang terdiri atas:

- a. Pokja PUG tingkat kabupaten;
- b. Pokja PUG tingkat Kecamatan;
- c. Pokja PUG tingkat Kelurahan; dan
- d. Pokja PUG tingkat Desa.

Paragraf 2
Pokja Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG tingkat kabupaten dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - b. Kepala Bappelitbang sebagai Ketua;(tidak boleh disingkat)
 - c. Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris/Kepala Sekretariat;
 - d. seluruh kepala/pimpinan PD dan Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidang PUG sebagai anggota; dan
 - e. Sekretariat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan Gender kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi Daerah PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan pengarusutamaan Gender kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:
 - a. pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas perencanaan program.

- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala atau pimpinan SKPD.

Paragraf 3
Pokja Tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Camat membentuk Pokja PUG tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Camat selaku penanggungjawab;
 - a. Sekretaris Kecamatan selaku ketua.
 - b. seluruh Kepala Seksi sebagai anggota; dan
 - c. Sekretariat yang dikoordinir oleh Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Pokja PUG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

Pokja PUG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pengarusutamaan Gender kepada Kelurahan/Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan Gender kepada Kelurahan dan Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyampaikan data Gender ke Pokja PUG tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di masing-masing Kelurahan/Desa;
- h. melakukan analisis terhadap anggaran PUG di Desa dan Kelurahan;
- i. menyampaikan data/bahan penyusunan rencana aksi Daerah PUG; dan
- j. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati melalui kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 4
Pokja Tingkat Kelurahan

Pasal 19

- (1) Lurah membentuk Pokja PUG tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Lurah selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Lurah selaku Ketua;
 - c. seluruh Kepala Seksi sebagai anggota; dan
 - d. Sekretariat yang dikoordinir oleh Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Pokja PUG tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

Pokja PUG tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengarusutamaan Gender di Kelurahan;
- b. melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan Gender kepada lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyampaikan data Gender ke Pokja PUG tingkat Kecamatan;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kelurahan;
- h. menyampaikan data kebutuhan anggaran Pokja PUG Kelurahan kepada Kecamatan;
- i. menyampaikan data/bahan penyusunan rencana aksi Daerah PUG kepada Kecamatan; dan
- j. membuat laporan penyelenggaraan pengarusutamaan Gender di Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa membentuk Pokja PUG tingkat Desa dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua.
 - c. seluruh Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun sebagai anggota; dan
 - d. Sekretariat yang dikoordinir oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Pokja PUG tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

Pasal 22

Pokja PUG tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengarusutamaan Gender di Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan Gender kepada lembaga kemasyarakatan tingkat Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyampaikan data Gender ke Pokja PUG tingkat Kecamatan;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Desa;
- h. menyampaikan data kebutuhan anggaran PUG Desa kepada Kecamatan;
- i. menyampaikan data/bahan penyusunan rencana aksi Daerah PUG kepada Kecamatan; dan
- j. membuat laporan penyelenggaraan pengarusutamaan Gender di Desa.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas yang membidang urusan pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bappelitbang.
- (3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan Gender di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidang urusan pemberdayaan Perempuan.
- (4) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdiri atas:
 - a. program kerja pengarusutamaan Gender tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Bagian Kedua Pemantaun dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender di wilayah kerjanya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang secara berjenjang.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Setiap orang, kelompok, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 26

Bupati melalui PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PUG;
- b. peningkatan kapasitas Pokja PUG; dan
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
- d. penyusunan strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan Gender yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada PD/Kecamatan/Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2018

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

BERE ALI

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UATAR TAHUN 2018 NOMOR 30.